



Analisis Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia

Adina Litriwani

adinalitriwani20@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Shafwatul Hilwa

shafwahhilwa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Alvin

muhammadalfinlbs6@icloud.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Dini1100000167@uinsu.ac.id

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: adinalitriwani20@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the differences, roles, and contributions of central and regional taxes within the Indonesian taxation system. Taxes serve as the primary source of state revenue and play a crucial role in financing development and improving public welfare. Along with the implementation of fiscal decentralization, local governments are granted authority to manage regional taxes in order to enhance fiscal independence. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing library research from various sources such as books, academic journals, and legal regulations. The results indicate that central taxes still dominate state revenue compared to regional taxes, reflecting disparities in regional fiscal capacity. Central taxes function to finance national programs and maintain economic stability, while regional taxes support local development and public services. To optimize tax revenue, strategies such as tax intensification, digitalization of the tax system, regulatory simplification, and improvement of taxpayer compliance are necessary. Therefore, an effective, transparent, and fair taxation system is expected to promote economic growth and equitable development in a sustainable manner.*

Keywords: *central tax; regional tax; fiscal decentralization; state revenue; tax policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan, peran, serta kontribusi pajak pusat dan pajak daerah dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki fungsi penting dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat masih mendominasi penerimaan negara dibandingkan pajak daerah, yang mencerminkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah. Pajak pusat berperan dalam pembiayaan program nasional dan stabilisasi ekonomi, sedangkan pajak daerah berfungsi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diperlukan strategi intensifikasi, digitalisasi sistem perpajakan, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sistem

Naskah Masuk: 17 Juni 2026; Revisi: 18 Juni 2026; Diterima: 18 Juni 2026; ; Terbit: 19 Juni 2026.

perpajakan yang efektif, transparan, dan adil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan

Kata kunci: pajak pusat; pajak daerah; desentralisasi fiskal; penerimaan negara; kebijakan perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas bisnis untuk memberikan sumbangan kepada negara (Indonesia). Tanggung jawab ini bersifat wajib karena diatur oleh hukum yang berlaku, meskipun para wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas sumbangan yang mereka berikan. Uang pajak ini kemudian dikelola oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi kepada daerah tidak hanya memperhatikan keberagaman wilayah di Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk membuka kesempatan bagi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Langkah yang diambil oleh pemerintah pusat adalah memberikan hak yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara berdasar pada hukum yang dapat dilaksanakan tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan umum (Mardiasmo, 2000).

Dalam pelaksanaan sistem keuangan negara, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola sumber pendapatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan sistem keuangan negara, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola sumber pendapatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara kontribusi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mendominasi penerimaan negara, sementara pajak daerah memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, analisis mengenai pajak pusat dan pajak daerah menjadi penting untuk memahami perbedaan, peran, serta kontribusinya dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan pajak serta menjadi dasar dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan umum. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan tanpa menerima layanan timbal balik secara langsung. Dalam sudut pandang ekonomi, pajak bertindak sebagai alat distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif hukum, pajak merupakan kewajiban legal warga negara terhadap negara yang pengaturannya ditetapkan secara tertulis melalui undang-undang. Fungsi pajak dibedakan menjadi empat, yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi pengaturan (regulerend), fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009. Contoh beberapa pajak daerah di tingkat provinsi termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan otonomi fiskal, di mana daerah memiliki kekuasaan untuk menggali sumber pendapatannya sendiri guna membiayai kebutuhan lokal.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam mengenai pajak pusat dan pajak daerah, meliputi pengertian, jenis, perbedaan, serta peranannya dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan teori dan konsep yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel

akademik, serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian serta mendukung proses analisis agar dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta membandingkan pajak pusat dan pajak daerah untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pajak Pusat dan Pajak Daerah

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan perubahannya, beberapa jenis pajak pusat antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Penerimaan dari pajak-pajak ini menjadi bagian utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan digunakan untuk membiayai program-program nasional (CYNTHIA OKTIVANY et al., 2024).

Pajak pusat memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian negara, tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur (regulerend) dan menstabilkan kondisi ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong investasi, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, sistem pemungutan pajak pusat di Indonesia umumnya menggunakan sistem self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan pengelolaan yang baik, pajak pusat dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa contoh pajak daerah di tingkat provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah menjadi komponen penting dalam pelaksanaan

otonomi fiskal, di mana daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatannya sendiri guna membiayai kebutuhan local (Panjaitan, 2022).

Pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Melalui pajak daerah, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Selain itu, pengelolaan pajak daerah juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Optimalisasi pemungutan pajak daerah menjadi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah mampu menjalankan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Jenis-jenis Pajak

1. Jenis Pajak Pusat

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu, berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, dikenakan kepada pemasukan yang diterima dari gaji, upah, bonus, biaya, serta pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, fungsi, jasa, atau aktivitas. Sistem perpajakan yang dinaungi oleh negara juga telah dipublikasikan oleh pemerintah mulai Juli 2003 hingga Desember 2004, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK. 03/2003. (Karmila 2018, 22).

Subjek pajak penghasilan terdiri atas beberapa pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek tersebut meliputi perseorangan (orang pribadi), warisan yang belum dipecah sebagai satu kesatuan, badan hukum, serta bentuk usaha tetap (BUT). Dalam hal badan hukum, yang termasuk di dalamnya antara lain perseroan terbatas (PT), berbagai bentuk perseroan lainnya, perseroan milik negara (BUMN), serta perseroan lokal yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Sementara itu, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut dapat

berbentuk apa saja dan dikenal dengan berbagai nama, selama secara substansi mencerminkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPH) dibagi menjadi beberapa pasal utama, yaitu:

- 1) PPh 21: atas penghasilan pribadi seperti gaji, upah, dan honorarium.
- 2) PPh 22: dipungut oleh instansi tertentu terkait kegiatan impor atau penyerahan barang.
- 3) PPh 23: atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan lainnya.
- 4) PPh 24: kredit pajak dari penghasilan luar negeri.
- 5) PPh 25: angsuran pajak yang dibayar tiap bulan oleh wajib pajak.
- 6) PPh 26: dikenakan pada wajib pajak luar negeri.
- 7) PPh UMKM: pajak khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang diterapkan pada pertambahan nilai dari barang dan jasa ketika berpindah tangan dari produsen ke konsumen. Ini pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dikenakan pada semua nilai yang tercipta di setiap langkah produksi dan penjualan. Nilai yang meningkat mencakup seluruh elemen produksi yang terlibat dalam distribusi barang, termasuk biaya seperti bunga, sewa, gaji, dan berbagai pengeluaran lain yang digunakan untuk meraih keuntungan.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak atas konsumsi Barang Kenak Pajak (BKP) dan atau Jasa Kenak Pajak (JKP) yang dianggap barang mewah dilakukan di dalam daerah Pabean.

PPN dikenal dengan istilah Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) dalam bahasa Inggris. PPN adalah kategori pajak tidak langsung, yang berarti bahwa pajak itu dibayar oleh pihak yang lain, yaitu pedagang, bukan oleh wajib pajak, yakni konsumen akhir. Dengan demikian, konsumen akhir tidak langsung membayar pajak yang harus dibayar.

Barang-barang yang tergolong mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) meliputi barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tidak bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, barang mewah juga mencakup barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama yang penggunaannya terbatas pada kalangan tertentu saja. Pada umumnya, barang-barang ini dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk membeli barang dengan nilai dan kualitas premium. Tidak hanya itu, barang mewah juga sering dikonsumsi dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial atau prestise bagi penggunanya.

Tarif Pajak PPn dan PPnBM:

- 1) Tarif PPn adalah 10%
- 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%
- 3) Tarif PPn dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%

c. Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Jenis dan bentuk bea meterai telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai (PMK 78/2024).

Saat ini, Pemerintah Republik Indonesia menyediakan dua jenis meterai, yaitu meterai tempel (berperekat) dan meterai lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran Bea Meterai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Dasar hukum pemungutan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1986, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu "Peraturan Bea Meterai 1921". Dalam perkembangannya, dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 yang mulai berlaku pada 16 Mei 1995, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2000.

Adapun asas umum dalam pemungutan Bea Meterai adalah sebagai berikut:

- 1) Bea Meterai dikenakan atas dokumen atau surat sebagai objek pajaknya.
- 2) Pengean Bea Meterai hanya berlaku pada dokumen tertentu sesuai ketentuan.
- 3) Salinan atau penggandaan dokumen yang dikenai Bea Meterai memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen aslinya dalam hal kewajiban perpajakan.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas individu atau badan hukum yang memiliki, mengelola, atau menggunakan manfaat suatu bangunan serta memiliki hak atau kepentingan atas tanah.

Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%. Sedangkan menurut ketentuan UU No. 28 tahun 2009 tidak mengenai istilah Nilai Jual Kenak Pajak (NJKP) tarif dikenakan serendah-rendahnya 0.01% dan setinggi-tingginya 0,3%. Untuk itu, UU No. 28 tahun 2009 pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam rumus perhitungan PBB menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebesar tarif persentase X NJKP.

Saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh dua tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang mencakup objek pajak seperti rumah tinggal, bangunan usaha, serta lahan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengelolaan ini meliputi pendataan, penetapan, hingga pemungutan pajak yang hasilnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, pemerintah pusat mengelola PBB untuk sektor-sektor strategis yang memiliki skala lebih besar dan kompleks, yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan,

serta sektor lainnya yang termasuk dalam kategori PBB-P5L. Pengelolaan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan standar pengenaan pajak yang seragam serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut. Dengan pembagian ini, diharapkan pengelolaan PBB menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

e. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut dapat terjadi karena adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. BPHTB memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik dalam pelaksanaannya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur oleh sejumlah peraturan hukum, yaitu:

- a. UU No. 21 Tahun 1997: Menyediakan dasar hukum bagi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. UU No. 20 Tahun 2000: Merupakan revisi dari UU No. 21 Tahun 1997.
- c. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000: Mengatur penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akibat warisan dan hibah wasiat.
- d. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000: Mengatur penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terkait hak pengelolaan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000: Menentukan berapa nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- f. Keputusan MenKeu No. 87/KM/K.03/2002: Mengatur pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pihak yang memperoleh hak tersebut berkedudukan sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun objek BPHTB mencakup berbagai jenis perolehan hak, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Objek pajak ini meliputi:

1. Tanah, termasuk segala sesuatu yang berada di atasnya seperti tanaman
2. Tanah beserta bangunan
3. Bangunan itu sendiri

2. Jenis Pajak Daerah

a. **Pajak Provinsi**

Pajak daerah adalah tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh perseorangan maupun lembaga kepada komunitas, yang pengaturannya diatur oleh perundang-undangan. Pelunasan pajak ini tidak memberikan kompensasi secara langsung kepada wajib pajak, namun dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di daerah tersebut. Dengan demikian, pajak daerah atau pajak provinsi dapat dipahami sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan setempat dan dilaksanakan oleh aparat atau petugas pendapatan daerah (Minollah, 2020, hlm. 53).

Berikut adalah beberapa undang-undang yang mengatur pendapatan daerah, termasuk pajak daerah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mencakup:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah
- d. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah

Jenis-jenis Pajak Daerah Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan daerah yang pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Dana yang diperoleh dari pajak ini seharusnya digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembaruan rambu-rambu lalu lintas, serta penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Selain itu, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti dermaga atau pelabuhan, terminal, serta fasilitas lain termasuk tempat pengisian bahan bakar. Adapun tarif yang dikenakan berkisar antara 1% hingga 2% dari nilai jual kendaraan, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

Pajak dan wajib pajak untuk kendaraan bermotor mencakup individu atau entitas hukum yang memiliki dan/atau mengoperasikan kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah individu atau entitas hukum yang memiliki kendaraan tersebut. Untuk wajib pajak yang berbadan hukum, tanggung jawab perpajakan diwakili oleh pengelola atau wakil resmi dari entitas tersebut. (Zuraida 2012, 33–35).

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (Pasal 1 angka 40 UU HKPD). PBBKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.

PBBKB dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar bermotor. Pembayar pajak tersebut berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengawasan kualitas dan harga jual bahan bakar serta pengendalian dampaknya terhadap lingkungan. Tarif maksimal 10%.

3) Pajak Air Permukaan

Pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan ekosistem air permukaan baik secara kualitas ataupun kuantitas dengan cara melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran-saluranair, sungai, bantaran sungai, irigasi dan sebagainya. Tarif Tergantung jenis dan penggunaan (bervariasi).

4) Pajak Rokok

Penerimaan pajak rokok yang diterapkan di provinsi maupun kabupaten/kota digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Tarif 10% dari cukai rokok (dibagi pusat-daerah).

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan yang ditetapkan di tingkat daerah dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Minollah, 2020, hlm. 71).

Secara hukum, pajak daerah memiliki landasan yang jelas sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengaturannya tercantum dalam peraturan perpajakan daerah serta undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup:

- a. Pajak lokal
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang valid

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak hotel merupakan kewajiban finansial atas pelayanan yang disediakan oleh usaha perhotelan. Layanan tersebut mencakup penyediaan tempat menginap, fasilitas penunjang, serta layanan terkait lainnya dengan imbalan tertentu. Yang termasuk dalam kategori hotel antara lain motel, losmen, pondok wisata, wisma, dan bentuk akomodasi lainnya yang memiliki lebih dari sepuluh kamar serta fasilitas pendukung (Minollah, 2020, hlm. 74–76). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak pusat lainnya. Besaran tarif ini dapat berbeda antar daerah sesuai kebijakan pemerintah kabupaten atau kota, dengan tetap mengacu pada batas maksimum yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh usaha penyedia makanan dan minuman. Usaha restoran mencakup berbagai bentuk, seperti rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, hingga jasa catering. Objek pajak restoran meliputi seluruh pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik dinikmati di tempat maupun dibawa ke lokasi lain. Konsumen yang membeli makanan atau minuman menjadi subjek pajak, sedangkan pihak pengelola restoran, baik perorangan maupun badan usaha, bertindak sebagai wajib pajak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak tersebut.

2) Pajak Hiburan

Merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan, dan memiliki kemiripan dengan pajak hotel serta pajak restoran dalam hal pemanfaatannya. Pajak ini ditujukan untuk mendukung penyediaan dan pengembangan sarana hiburan yang melibatkan pelaku usaha hiburan serta masyarakat luas. Tarif Pajak Hiburan umumnya ditetapkan maksimal sebesar 35% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Namun, untuk jenis hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, serta mandi uap atau spa, tarifnya dapat dikenakan lebih tinggi, yaitu hingga mencapai 75%.

3) Pajak reklame

Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PDRD, dikenakan kepada individu atau badan yang memanfaatkan reklame. Wajib pajak reklame adalah pihak yang menyelenggarakan reklame tersebut. Apabila reklame diselenggarakan secara langsung oleh individu atau organisasi, maka pihak tersebut bertindak sebagai wajib pajak. Namun, jika penyelenggaraan reklame dilakukan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga itulah yang menjadi wajib pajak reklame.

Penerimaan dari pajak reklame digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pengawasan, penertiban, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan reklame. Hal ini mencakup pengawasan terhadap isi atau materi reklame, aspek keamanan, serta penataan agar tetap menjaga keindahan lingkungan. Adapun tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR).

4) Pajak Penerangan Jalan

pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang diatur dalam UU PDRD, khususnya Pasal 1 angka 28, yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari sumber sendiri maupun dari pihak lain. Berdasarkan Pasal 52, objek pajak ini mencakup seluruh penggunaan listrik, termasuk listrik yang dihasilkan sendiri oleh individu atau badan melalui berbagai jenis pembangkit.

Menurut Pasal 53, subjek pajak penerangan jalan adalah setiap individu atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dengan demikian, pengguna listrik merupakan wajib pajak PPJ. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh pihak lain, maka penyedia listrik tersebut juga dapat berperan sebagai wajib pajak.

Penerimaan dari pajak penerangan jalan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan listrik di daerah. Adapun tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas mineral non-logam dan batuan, yang diatur dalam UU PDRD Pasal 1 poin 29, adalah pajak yang dikenakan untuk aktivitas pengambilan mineral non-logam serta batuan yang berasal dari dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan Pasal 58, subjek pajak ini adalah individu atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral non-logam dan batuan. Dengan demikian, pihak yang melakukan aktivitas tersebut, baik perorangan maupun entitas, ditetapkan sebagai wajib pajak mineral non-logam dan batuan.

6) Pajak Parkir

Pajak parkir, sesuai penjabaran dalam Pasal 1 angka 31 UU PDRD, adalah pajak yang diterapkan untuk penyediaan ruang parkir di luar jalan raya. Fasilitas ini bisa dikelola baik sebagai bagian dari kegiatan bisnis utama maupun sebagai usaha mandiri, termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 37 UU PDRD, objek pajak parkir adalah penyediaan tempat parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang diselenggarakan sebagai penunjang usaha utama maupun yang diusahakan secara khusus, termasuk area penitipan kendaraan bermotor.

7) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU PDRD, merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengelolaan sarang burung walet. Objek pajak ini meliputi seluruh proses pengumpulan maupun pengolahan sarang burung walet. Sementara itu, berdasarkan Pasal 72 dan 73 UU PDRD, subjek sekaligus wajib pajak adalah individu atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengelolaan sarang burung walet (Minollah, 2020, hlm. 87–90).

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 nomor 37 UU PDRD, adalah pajak yang diterapkan pada properti dan/atau struktur yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun entitas, kecuali untuk daerah yang digunakan dalam kegiatan pertanian, kehutanan, serta penambangan.

Berdasarkan Pasal 77, objek pajak ini meliputi tanah dan/atau bangunan yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan oleh individu atau badan, kecuali yang digunakan untuk sektor-sektor tertentu seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Sementara itu, menurut Pasal 78, subjek sekaligus wajib pajak PBB-P2 adalah individu atau badan yang secara nyata memiliki hak atas tanah, memperoleh manfaat darinya, serta memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bangunan yang bersangkutan.

9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai dengan Pasal 1 poin 41 UU PDRD, adalah pajak yang dibebankan atas akuisisi hak atas tanah dan/atau gedung oleh individu maupun badan. Perolehan hak tersebut mengacu pada peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk hak pengelolaan serta bangunan yang berdiri di

atasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan (Pasal 1 angka 42 dan 43 UU PDRD).

Objek pajak BPHTB mencakup segala bentuk perolehan hak atas lahan dan/atau struktur bangunan, termasuk hak kepemilikan, hak pengelolaan usaha, hak penggunaan bangunan, hak pakai, hak milik atas unit rumah susun, serta hak pengelolaan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 86 UU PDRD, subjek sekaligus wajib pajak BPHTB adalah individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.

C. Perbedaan antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah dapat dibedakan berdasarkan kewenangan pengelolaan, jenis pajak, serta tujuan pemanfaatan hasilnya. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai program nasional. Contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu seperti pertanian dan pertambangan.

Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan hasil yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Jenis pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta PBB-P2.

Perbedaan lainnya terletak pada dasar hukum yang digunakan. Pajak pusat diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta peraturan turunannya, sedangkan pajak daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain itu, perbedaan ini juga mencerminkan adanya pembagian kewenangan dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing dalam mengelola sumber penerimaan guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

D. Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi fiskal, di mana sebagian kewenangan fiskal dialokasikan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kendali atas jenis pajak strategis dan bernilai besar, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola pajak yang bersifat lokal dan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di wilayahnya. Tujuan dari pembagian kewenangan ini adalah agar daerah dapat lebih mandiri secara keuangan dan tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pusat (Kurniawan, 2022).

Namun, dalam praktiknya, kontribusi pajak daerah masih jauh lebih rendah dibandingkan pajak pusat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, pajak pusat menyumbang lebih dari 80% terhadap total pendapatan negara, sementara pajak

daerah hanya berkontribusi sekitar 10% terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan serta mencerminkan masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah.

1. Efektivitas Pendekatan Intensifikasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pendekatan intensifikasi pajak bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pajak yang telah ada. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas aparatur pajak, penegakan hukum yang lebih tegas, pembaruan sistem teknologi informasi perpajakan, serta peningkatan edukasi dan kualitas layanan kepada wajib pajak. Fokus utama pendekatan ini adalah meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi kesenjangan pajak.

Salah satu contoh keberhasilan strategi ini adalah kebijakan sunset policy tahun 2008, yang memberikan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang bersedia memperbaiki kewajibannya. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Selama periode penerapannya, tercatat 1.294 Surat Pemberitahuan Tambahan dengan total penerimaan sebesar Rp3,4 miliar atau 150,73% dari target yang ditetapkan (Rahmawati, 2009).

Meski demikian, pendekatan intensifikasi memiliki keterbatasan. Ketergantungan pada kemampuan aparatur pajak serta kompleksitas regulasi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, keterbatasan data dan belum optimalnya sistem informasi perpajakan turut membuka peluang terjadinya kebocoran. Penelitian oleh Gita et al. (2023) di KPP Pratama Mojokerto menunjukkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, terutama pada masa tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebaliknya, pendekatan ekstensifikasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Hal ini menegaskan bahwa intensifikasi lebih efektif dalam jangka pendek, khususnya ketika daya beli masyarakat menurun.

2. Perbaikan Sistem dan Kebijakan Perpajakan

Perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Sistem perpajakan yang baik harus memenuhi prinsip sederhana, adil, transparan, dan efisien agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.

Salah satu langkah utama adalah modernisasi melalui digitalisasi sistem perpajakan. Pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-billing, serta integrasi data memungkinkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, sistem digital juga mendukung pengawasan berbasis data sehingga pelanggaran dapat dideteksi lebih efektif.

Dari sisi kebijakan, perbaikan dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi perpajakan. Aturan yang terlalu kompleks dapat menurunkan tingkat kepatuhan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih jelas, fleksibel, dan relevan dengan kondisi ekonomi. Penyesuaian tarif serta pemberian insentif pajak juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara.

Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam optimalisasi perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak serta menerapkan sanksi yang tegas atas pelanggaran. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan pajak sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga kepatuhan pajak dapat tumbuh secara sukarela.

5. KESIMPULAN

Dalam pembahasan ini bahwa pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai program nasional, sekaligus berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Berbagai jenis pajak yang ada, seperti PPh, PPN, PBB, hingga pajak daerah seperti pajak kendaraan, hotel, dan restoran, menunjukkan bahwa sistem perpajakan dirancang untuk menjangkau berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Perbedaan utama antara pajak pusat dan daerah terletak pada kewenangan pengelolaan, jenis pajak, serta tujuan penggunaannya, meskipun keduanya saling melengkapi dalam struktur keuangan negara.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan kontribusi antara pajak pusat dan daerah, di mana pajak pusat mendominasi penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem perpajakan melalui strategi intensifikasi, digitalisasi, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan pengawasan dan pelayanan.

Secara keseluruhan, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem yang adil, transparan, dan efisien, pajak dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

(Anggota IKAPI).

2(3), 180–190. <https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122>

302–315. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.155>

Cynthia Oktivany, Fadilah Agustria, & Sofya Tika. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada

Fahira, N. D., Rizqy, M. F., & Aini, N. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

Hafiz, M., Teo, A., Wahid, W., & Dini. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 17(7). <https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365>

<https://ortax.org/mengenal-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>

Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(3),

Karmila. 2018. *Mengenal Perpajakan*. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Cempaka Putih.

Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*,

Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 59–76.

Minollah. 2020. *Pajak Daerah (Kajian Teoritik Dan Konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa

Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak Pusat dan Pajak Daerah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1737-1744. <https://doi.org/10.3089-0128>

Nabawi, Azzura Nodian, et al. "Pajak pusat dan pajak daerah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 2.01* (2025): 1737-1744

Panjaitan, H. (2022). *Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata*.

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi;